



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS TENAGA KERJA
Jln. Imam Bonjol Nomor 07
BLITAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 05 TAHUN 2017

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Blitar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Blitar;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Blitar.
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. membantu PPID Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Blitar secara berkala dan sesuai kebutuhan;
4. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Unit kerjanya.
5. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.
6. melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Blitar dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 21 Januari 2017**

**Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN BLITAR**



Drs. MIFTAHUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581004 198703 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 05 Tahun 2017
TANGGAL : 21 Januari 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR**

| No. | JABATAN DALAM KEANGGOTAAN | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|-----|--|---|
| 1. | Atasan PPID | Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar |
| 2. | PPID | Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar |
| 3. | Sekretaris | Kasubbag Penyusunan Program pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar |
| 4. | Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi | Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar |
| 5. | Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi | Staf Bidang Subbag. Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar |
| 6. | Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi | Kasi Syarat Kerja dan Kelembagaan Bidang Hubinsyaker pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar |

**Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN BLITAR**


Drs. MIFTAHUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581004 198703 1 007